

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih karunia-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 ini dapat diselesaikan sebagai pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban atas mandat yang diterima, dan sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Indonesia, baik berupa undang – undang, Instruksi Presiden maupun Peraturan Menteri.

Secara substantif Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan khususnya Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan yang berupa pelaksanaan kebijakan, pencapaian sasaran, program dan kegiatan bermuara pada pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

Selain itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2022 yang mengacu kepada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan 2021 - 2026.

Secara Yuridis Formal Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (AKIP), dengan berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhirnya, kepada semua pihak yang turut berperan aktif dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun mendatang dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Teluk Dalam, Februari 2023

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN NIAS SELATAN,



ARIEMAN FATIZANOLO WAU, SS., MM

Pembina / IV.a

NIP. 19820919 200901 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

INSPEKTORAT

Jl. Arah Lagundri Km. 7 Nias Selatan, Kode Pos 22865, e-mail: inspektoratkab.nisel@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu Atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Teluk Dalam, 28 Maret 2023

a.n. Inspektur Kabupaten Nias Selatan,
Sekretaris



SONAYAWAN GEE, SE., M.A.P.

Pemohon

NIP. 19730111 200804 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi	3
D. Sumber Daya Aparatur	10
E. Dasar Hukum	11
F. Ruang Lingkup	12
G. Isu Strategik	13
H. Maksud dan Tujuan	14
I. Sistematika Penulisan	15
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	16
A. Visi dan Misi	16
B. Tujuan dan Sasaran	18
C. Kebijakan dan Program	20
D. Indikator Kinerja Utama	20
E. Perjanjian Kinerja	21
F. Perencanaan Anggaran.....	22
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Indikator Kinerja Utama	23
B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	
C. Akuntabilitas Keuangan	29
BAB. IV : PENUTUP	33
A. Kesimpulan	33
B. Langkah Perbaikan	33

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yg baik dan berorientasi kepada hasil (*result oriented goverment*) sesuai dengan kewenangannya. Manajemen pemerintahan memiliki aspek penting yang perlu diimplementasikan yaitu akuntabilitas kinerja. Dalam upaya itu, Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan mengimplementasikan akuntabilitas kinerja yg setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan. Tahun 2022 merupakan tahun keempat dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan melalui indikator sasaran dan kegiatan.

Sebagaimana tertuang dalam Dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan, pada tahun 2022 ini ditetapkan sasaran dengan 17 indikator sasaran.

Pengukuran kinerja yang kami lakukan bukan hanya semata-mata dari sisi pertanggungjawaban keuangan saja, melainkan juga pengukuran terhadap hasil atau manfaat.

Dari hasil pengukuran capaian kinerja dan analisis capaian kinerja yang dilakukan terhadap pencapaian sasaran melalui indikator sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan diperoleh hasil, bahwa seluruh sasaran dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan dengan rata-rata tingkat capaian dikategorikan **BAIK**

Kinerja ini tidak luput dari kendala atau hambatan yang dihadapi. Pada tahun-tahun mendatang telah diupayakan strategi - strategi untuk memperoleh hasil capaian kinerja yang semakin baik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung dengan baik. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Implementasi SAKIP diharapkan dapat menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, mendorong terwujudnya transparansi instansi pemerintah, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka pelaksanaan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. yang tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589 / IX / 6 / Y / 99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden ini mewajibkan instansi pemerintah untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Sebagai Lembaga yang mempunyai tugas di bidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan yang turut berperan aktif dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Nias Selatan 2021-2026 yang merupakan Dokumen Perencanaan 5 Tahunan, dan sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 yang mencerminkan hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026, dan Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022.

B. Struktur Organisasi

Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut diatas bahwa Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretaris – Kepala Bagian – Sub Bagian – Staf/Fungsional Umum
2. Sekretariat yang terdiri dari Bagian Administrasi Kesekretariatan, Program dan Keuangan DPRD, Bagian Hukum dan Persidangan serta Bagian Penganggaran dan Pengawasan.
3. Bagian Administrasi Kesekretariatan, Program dan Keuangan terdiri dari Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Urusan Dalam.
4. Bagian Hukum dan Persidangan terdiri dari Sub bagian Rapat dan Risalah, Sub Bagian Komunikasi dan Publikasi dan Sub Bagian Perundang-undangan.
5. Bagian Penganggaran dan Pengawasan terdiri dari Sub bagian Anggaran, Sub bagian Analisis dan Pengawasan dan Sub Bagian Fasilitasi DPRD

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan memiliki tugas untuk memberikan pelayanan administrasi kesekretariatan dan pemberian dukungan kepada tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Nias Selatan, dan untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD.
2. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD.
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.
4. Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
5. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Tata Kerja

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD selalu menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing- masing.

Secara Internal Sekretaris DPRD Kabupaten Nias Selatan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil

langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja, mengadakan rapat-rapat berkala.

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Sekretaris DPRD Kabupaten Nias Selatan melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat, pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural dan/atau staf di lingkungan unit kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan secara keseluruhan menurut Peraturan Bupati Nomor 01.5_36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :

1. SEKRETARIS DPRD

Tugas pokok :

Memberikan pelayanan administratif dan mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD.

Fungsi :

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
2. Menyelenggarakan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
3. Menyelenggarakan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
4. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan DPRD sesuai bidang tugas dan fungsinya.

2. KEPALA BAGIAN KESEKRETARIATAN, PROGRAM DAN KEUANGAN DPRD

Tugas Pokok :

Membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan, program dan keuangan DPRD.

Fungsi :

1. Menyelenggarakan ketatausahaan.
2. Mengelola kepegawaian;

3. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga;
4. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;.
5. Menyusun rencana penganggaran.
6. Mengevaluasi bahan perencanaan dan anggaran;
7. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan;
8. Melaksanakan pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan sekretariat DPRD;
9. Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran;
10. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga;
11. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
12. Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan;
13. Pengevaluasian Pengadaan barang dan Jasa;
14. Mengevaluasi laporan keuangan;
15. Melaporkan Kinerja;
16. Mengevaluasi Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
17. Mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan;
18. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- ***Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan***

Tugas Pokok dan Fungsi :

1. Menyusun bahan perencanaan;
2. Menyusun RKA dan DPA baik murni dan perubahannya;
3. Menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga;
4. Merencanakan kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
5. Mengadakan barang dan jasa kebutuhan rumah tangga dan sekretariat DPRD;
6. Merencanakan pemverifikasian keuangan;
7. Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan;
8. Mengkoordinasikan kepada PPTK, Bendahara dan Pembantu PPK untuk Pengajuan SPP dan SPM UP/GU/TU/LS;
9. Memverifikasi Perencanaan kebutuhan rumah tangga;
10. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
11. Merencanakan penatausahaan keuangan;
12. Menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
13. Mengkoordinasikan kepada PPTK dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggungjawaban keuangan;
14. Melaksanakan pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan sekretariat DPRD;

15. Menganalisis laporan keuangan;
16. Menganalisis laporan kinerja
17. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
18. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Bagian Kesekretariatan, Program dan Keuangan DPRD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- ***Kepala Sub Bagian Umum***

Tugas Pokok dan Fungsi :

1. Melaksanakan surat-menyurat dan naskah Dinas Sekretariat DPRD dan Pimpinan;
2. Melaksanakan kearsipan;
3. Menyusun Administrasi kepegawaian;
4. Menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
5. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
6. Menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
7. Menyiapkan bahan administrasi pembuatan Daftar Urut Kepangkatan dan Formasi Pegawai;
8. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Bagian Kesekretariatan, Program dan Keuangan DPRD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- ***Kepala Sub Bagian Urusan Dalam***

Tugas pokok dan Fungsi :

1. Mengatur dan memelihara kebersihan kantor kompleks sekretariat DPRD;
2. Mengatur dan memelihara halaman dan taman di kompleks Sekretariat DPRD;
3. Mengatur dan Mengelola keamanan kompleks Sekretariat DPRD;
4. Memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
5. Mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
6. Mendistribusikan dan mengendalikan bahan perlengkapan;
7. Merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan;
8. Menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
9. Mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan Dinas di Sekretariat DPRD;
10. Mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;

11. Mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
12. Melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung; dan
13. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesekretariatan, Program dan Keuangan DPRD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERSIDANGAN

Tugas Pokok:

Membantu Sekretaris DPRD dalam bidang Hukum dan Persidangan dalam melaksanakan fungsi rapat dan risalah, fungsi komunikasi dan publikasi serta fungsi perundang-undangan.

Fungsi :

1. Menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
2. Memfasilitasi penyusunan naskah akademik;
3. Memferifikasi
4. Menyelenggarakan persiapan penyelenggaraan persidangan DPRD, penyajian himpunan bahan dalam penyusunan persidangan dan risalah sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.
5. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait tentang Ranperda yang sedang dibahas.
6. Memfasilitas pembentukan Rancangan Perda.
7. Memberikan masukan yang perlu kepada Sekretaris DPRD sesuai bidang tugasnya.
8. Melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Sekretaris DPRD.
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

• ***Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah***

Tugas Pokok dan Fungsi:

1. Merencanakan Program dan Jadwal rapat dan sidang;
2. Menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat;
3. Menyiapkan materi/bahan rapat DPRD;
4. Merencanakan kegiatan DPRD;
5. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja DPRD; dan
6. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

• ***Kepala Sub Bagian Komunikasi***

Tugas Pokok dan Fungsi :

1. Menyusun bahan komunikasi dan publikasi;
2. Merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;
3. Menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD;
4. Merencanakan kegiatan DPRD;
5. Merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD;
6. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bagian dan persidangan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- **Kepala Sub Bagian Perundang-undangan**

Tugas Pokok dan fungsi :

1. Melaksanakan kajian perundang-undangan;
2. Membuat konsep bahan penyusunan Naskah Akademik;
3. Menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan;
4. Membuat konsep bahan penyiapan Draft Perda Inisiatif;
5. Merancang bahan pembahasan perda;
6. Menyusun bahan Draft Inventarisir Masalah (DIM); dan
7. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum dan Persidangan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. KEPALA BAGIAN PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN

Tugas Pokok :

Membantu Sekretaris dalam melaksanakan Fungsi Penganggaran, Fungsi Analisis dan Pengawasan serta Fungsi Fasilitasi DPRD.

Fungsi :

1. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pembahasan KUA PPAS;
2. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pembahasan APBD/APBDP.
3. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pembahasan perda pertanggungjawaban keuangan;
4. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi jaringan aspirasi masyarakat;
5. Memfasilitasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
6. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi rapat-rapat internal DPRD;
7. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kode etik DPRD;

8. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
9. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi Pengawasan pelaksanaan kebijakan;
10. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pokok pikiran DPRD;
11. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi Kerjasama;
12. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- ***Kepala Sub Bagian Anggaran***

Tugas Pokok dan Fungsi :

1. Merencanakan pembahasan KUA PPAS
2. Menyusun bahan pembahasan APBD/APBDP;
3. Merencanakan pembahasan Perda pertanggungjawaban keuangan;
4. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Penganggaran dan Pengawasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- ***Kepala Sub Bagian Analisis dan Pengawasan***

Tugas Pokok dan Fungsi :

1. Mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
2. Merancang bahan rapat-rapat internal DPRD;
3. Menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
4. Menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
5. Menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
6. Merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat.
7. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Penganggaran dan pengawasan sesuai dengan bidang tugas fungsinya.

- ***Kepala Sub bagian Fasilitas DPRD***

Tugas Pokok dan Fungsi :

1. Memfasilitasi Reses DPRD;
2. Menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi;
3. Menyusun pokok pikiran DPRD;
4. Melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRD dan DPRD;
5. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Penganggaran dan pengawasan sesuai dengan bidang tugas fungsinya.

D. Sumber Daya Aparatur

Pegawai yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2022 berjumlah 53 (lima puluh tiga) orang dengan rincian Aparatur Sipil Negara (ASN) berjumlah 18 (delapan belas) orang dan 35 (tiga puluh lima) Orang Tenaga Kerja Kontrak (TKK)/ Pegawai Honorer.

Pada Tahun 2022 di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan tidak ada pegawai yang mengajukan cuti. Selama tahun 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan juga berusaha untuk meningkatkan kinerja serta menambah kapasitas PNS sebagai aparatur negara, hal tersebut dapat dilihat dari telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) yang telah diikuti oleh ASN tersebut selama tahun 2022.

Untuk lebih jelas, Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan sampai dengan bulan Desember 2022 dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Jumlah pegawai sebanyak 61 orang terdiri dari :

No.	Uraian	Jumlah/org
1.	Pegawai Negeri Sipil	18 orang
2.	Calon Pegawai Negeri Sipil	0 orang
3.	Tenaga Honorer	35 orang

- b. Jumlah pegawai sebanyak 18 orang terdiri dari :

No.	Uraian	Jumlah/org
1.	Eselon II/b	1 orang
2.	Eselon III/a	3 orang
3.	Eselon IV/a	9 orang
4.	Staf	5 orang

- c. Jumlah pegawai berdasarkan Golongan :

No.	Uraian	Jumlah/org
1.	Golongan IV/b	-
2.	Golongan IV/a	1 orang
3.	Golongan III/d	2 orang
4.	Golongan III/c	4 orang
5.	Golongan III/b	2 orang
6.	Golongan III/a	5 orang
7.	Golongan II/d	1 orang
8.	Golongan II/c	2 orang
9.	Golongan II/b	1 orang
10.	Golongan II/a	-

- d. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tingkat Pendidikan :

No.	Uraian	Jumlah/org
1.	S.2	2 orang
2.	S.1	11 orang
3.	D.3	2 orang
4.	SMA/Sederajat	3 orang

E. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah;

14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 /2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2006-2026;
16. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2014-2034.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 144 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022;

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 mengacu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 - 2026 yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran berupa kebijakan dan program.

Sementara itu, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2022 dituangkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan, untuk selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan analisis kinerja terhadap kegiatan-kegiatan dan sasaran-sasaran yang ditetapkan setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2022.

Evaluasi dan Analisis Kinerja terhadap kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 dilakukan terhadap capaian kinerja Sasaran, Program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja tersebut akan diketahui

keberhasilan atau kegagalan Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang dimilikinya, sekaligus memperoleh gambaran strategi-strategi apa yang harus dipersiapkan pada tahun-tahun mendatang dalam upaya peningkatan kinerja, guna tercapainya sasaran dan tujuan, yang bermuara pada terwujudnya Misi dan Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan.

G. Isu Strategik

Dalam pelaksanaan undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggara urusan pemerintah adalah Bupati dan Perangkat Daerah / sebagai unsur Eksekutif dan DPRD sebagai unsur Legislatif. Disamping itu dengan menguatnya tuntutan tentang transparansi penyelenggaraan pemerintahan, meningkatnya daya kritis masyarakat terhadap fungsi DPRD yaitu Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

DPRD dituntut untuk berinovatif dan produktif dalam membuat regulasi dan melaksanakan fungsi anggaran agar efektif dan efisien serta melaksanakan fungsi pengawasan yang ketat agar program dan kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan fungsi yang dilaksanakan, cepatnya perubahan regulasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan kurangnya sosialisasi di daerah-daerah, berdampak pada kurangnya pemahaman terhadap aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang semestinya harus dilaksanakan dalam merancang Perda penyelenggara kesekretariatan dan keuangan DPRD. Kondisi ini akan berdampak pula terhadap pelayanan kepada DPRD, disatu sisi pimpinan dan anggota DPRD menuntut pelayanan yang cepat dan professional dan kreatif.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas DPRD diawali oleh rapat Badan Musyawarah dalam menyusun jadwal kunjungan kerja keluar daerah guna memperoleh bahan, masukan atau perbandingan dalam pembahasan Ranperda baik yang diajukan oleh Eksekutif maupun Ranperda inisiatif Dewan.

Untuk melaksanakan fungsi DPRD diperlukan tenaga ahli fraksi dan kelompok ahli sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Penentuan tenaga ahli maupun kelompok ahli merupakan kewenangan pimpinan dan anggota DPRD sesuai tata tertib DPRD Kabupaten Nias Selatan.


Identifikasi keterkaitan isu dan masalah mendesak pada Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan, yang harus dicapai adalah

1. Dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good

governance) melalui penegakan supremasi hukum DPRD sesuai misi yang diemban dituntut inovatif dan produktif menghasilkan peraturan daerah.

2. Peningkatan sarana dan prasarana kerja untuk memperlancar tugas-tugas.
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur.

Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :



H. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan LAKIP OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

1. Pedoman capaian kinerja Tahun 2022 yang terarah, terpadu dan terukur.
2. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan program pembangunan daerah yang akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat daerah (RKPD) Kabupaten Nias Selatan.
3. Mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Nias Selatan yang akan datang sehingga menjadi lebih efisien dan profesional.
4. Menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam Pembangunan Daerah serta menjadi tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja.
5. Sebagai acuan bagi seluruh aparatur pemerintah daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang.
6. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran mengenai apa yang telah dicapai oleh OPD dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan.

I. Sistematika Penulisan

LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi
- C. Tugas Pokok dan Fungsi
- D. Sumber Daya Aparatur
- E. Dasar Hukum
- F. Ruang Lingkup
- G. Isu Strategik
- H. Maksud dan Tujuan
- I. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Visi dan Misi
- B. Tujuan dan Sasaran
- C. Kebijakan dan Program
- D. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- E. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengukuran Capaian Kinerja
- B. Pengukuran Capaian Kinerja (Indikator Kinerja Utama)
- C. Akuntabilitas Kinerja
- D. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Langkah Perbaikan

Lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi

Visi

Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang diinginkan selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, faktor eksternal yang berupa peluang dan tantangan. Untuk mencapai hal itu diperlukan visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Setiap organisasi perlu memiliki visi agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Visi merupakan pandangan jauh ke depan, sebagai suatu angan-angan atau cita-cita yang ingin diwujudkan agar organisasi tetap eksis.

Mengacu pada prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang tercantum dalam RPJMD Sumatera Utara Tahun 2018-2023 serta merupakan bagian yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2006-2026; maka ditetapkan visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahap – III Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 - 2026 yaitu:

- **Nias Selatan Maju** adalah Nias Selatan yang terus bergerak-meningkatkan kualitas dirinya mengikuti dinamika pergerakan dan perkembangan zaman dengan tetap menjaga nilai-nilai adat istiadat yang ada ditengah masyarakat.
- **Masyarakat Sejahtera** adalah masyarakat yang berada dalam kondisi baik materil maupun spritual memungkinkan untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan sosial dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

2026 yaitu:

“NIAS SELATAN MAJU, MASYARAKAT SEJAHTERA.”

Misi

Kemudian Visi tersebut dimanifestasikan kedalam 5 (Lima) Misi sebagai berikut :

1. Menciptakan kultur dan karakter yang bersih, jujur, transparan dan berorientasi pada pelayanan;
2. Pemerataan pembangunan dengan skala prioritas;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif;

4. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif;
5. Memberi rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat;

Berdasarkan Misi tersebut, maka disusun program pembangunan yang akan digerakkan secara simultan dan saling bersinergi, serta melangkah menuju perbaikan-perbaikan, antara lain :

1. Menciptakan kultur dan karakter yang bersih, jujur, transparan dan berorientasi pada pelayanan;
 - a. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
 - Dalam Pelaksanaan Tugas-tugas birokrasi, ASN bekerja sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - Adanya Transparansi atau dengan kata lain terbuka dan bersedia untuk diawasi serta mampu mempertanggungjawabkan tindakannya.
 - b. Meningkatkan Pelayanan Publik
 - Memastikan masyarakat mendapatkan Pelayanan yang cepat, pasti, dan terjangkau.
 - Mengoptimalkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
 - Penyederhanaan sistem birokrasi pelayanan publik yang berbelit-belit
2. Pemerataan pembangunan dengan skala prioritas
Pola pembangunan yang direncanakan sesuai dengan skala prioritas dengan selalu menyeimbangkan pertumbuhan pada setiap wilayah.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif.
Peningkatan Sumber Daya Manusia merupakan usaha yang dilakukan untuk membentuk manusia yang berkualitas dengan memiliki keterampilan dan kemampuan kerja yang maksimal. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pelayanan kesehatan yang optimal dan meningkatkan mutu pendidikan baik ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya kesejahteraan social masyarakat.
4. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif
Mengembangkan potensi – potensi yang ada di daerah Kabupaten Nias Selatan yang kemudian menjadi Sumber pendapatan bagi masyarakat sehingga terjadi peningkatan ekonomi masyarakat.
5. Memberi rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat.
 - a. Mendorong pihak keamanan dalam hal penegakan hukum;
 - b. Menciptakan kerukunan antar umat beragama
 - c. Mendorong dan menciptakan masyarakat peduli lingkungan/tanggap bencana;

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi, disamping itu tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai untuk dihasilkan dalam jangka 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif dan penyebaran kuesener sehingga dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif dan efisien.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik		Nilai LAKIP	B	B	B	B	B
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Persentase ASN yg mengikuti diklat teknis	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
			Persentase Rancangan Perda yang ditetapkan jadi Perda	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
			Pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran (kebijakan, program dan kegiatan) secara optimal.

Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas rencana kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan masing-masing dikembangkan ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan.

Tabel 2.2. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan

Misi 1: <i>Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan.</i>		
<i>Tujuan</i>	<i>Sasaran</i>	<i>Strategi</i>
1. Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik	1.1. Menumbuhkan pola pikir dan budaya kerja yang bersih, jujur profesional dan melayani dilingkungan kerja pemerintahan	1.1.1. Meningkatkan kedisiplinan, profesionalisme dan kinerja pegawai dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas.
Misi 2: <i>Pemerataan pembangunan dengan skala prioritas</i>		
<i>Tujuan</i>	<i>Sasaran</i>	<i>Strategi</i>
1. Terwujudnya Perencanaan Anggaran dan Kegiatan yang berorientasi pada produktivitas, efektif dan efisien.	1.1. Kualitas setiap personal ASN dalam merencanakan kegiatan dan kebutuhan anggaran secara jujur dan bertanggungjawab.	1.1.1. Merencanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan secara jujur. 1.1.2. Menentukan skala prioritas kegiatan. 1.1.3. Mengawasi perencanaan kegiatan dan anggaran agar tetap rasional, efektif dan efisien
Misi 3: <i>Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berkualitas, berdaya saing serta kreatif dan inovatif</i>		
<i>Tujuan</i>	<i>Sasaran</i>	<i>Strategi</i>
1. Terciptanya dan terbentuknya ASN yang memiliki akhlak yang baik, kemampuan yang mumpuni dibidangnya, kompetitif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta	1.1. Akhlak, Pengetahuan, Kinerja ASN untuk menjadi sumber daya manusia yang sehat, berkualitas, berdaya saing serta kreatif dan inovatif	1.1.1. Merekrut ASN yang memiliki kemampuan sesuai dengan bidangnya tanpa mengenyampingkan akhlak. 1.1.2. Secara berkala memberikan kesempatan bagi ASN untuk meningkatkan pengetahuan melalui

berkemampuan untuk menciptakan inovasi baru yang sifatnya membangun.		<i>kegiatan workshop, bimtek dan kegiatan pelatihan lainnya</i> 1.1.3. Meningkatkan sarana dan prasarana yang update sesuai dengan kebutuhan pada zaman sekarang.
Misi 4: Mengembangkan perekonomian masyarakat yang Produktif dan Tidak Konsumtif		
<i>Tujuan</i>	<i>Sasaran</i>	<i>Strategi</i>
1. Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas	1.1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	1.1.1. Mengurangi ketergantungan daerah terhadap transfer dan pusat.
Misi 5: Memberikan Rasa Aman dan Nyaman di Tengah Masyarakat;		
<i>Tujuan</i>	<i>Sasaran</i>	<i>Strategi</i>
1. Terpeliharanya Kerukunan antar umat beragama, masyarakat taat hukum dan tanggap bencana	1.1. Memelihara kerukunan antar umat beragama, ketaatan hukum dan tanggap bencana.	1.1.1. Memfasilitasi dan mendorong pelaksanaan kegiatan keagamaan, kepemudaan dan ormas.

C. Kebijakan dan Program

Program yang ada pada APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 berjumlah 2 (dua) program dengan jumlah kegiatan sebanyak 16 (enam belas) kegiatan, setelah dilakukannya APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2022, program yang ada berjumlah 2 (dua) program dengan jumlah kegiatan sebanyak 17 (lima belas) kegiatan.

D. Indikator Kinerja Utama

Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. IKU ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada sesuai dengan rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan yang memiliki fokus pada perspektif Stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi (internal

bussines proses) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Dapat dilihat pada table berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Sasaran					
				2022	2023	2024	2025	2026	
1		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Nilai LAKIP	B	B	B	B	B
			Persentase ASN yg mengikuti diklat teknis	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	
			Persentase Rancangan Perda yang ditetapkan jadi Perda	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	
			Pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	

E. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

Perjanjian kinerja tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan ini merupakan alat yang bermanfaat untuk mengetahui apakah instansi dapat melaksanakan tugas yang telah dibebankan dan mengukur besaran capaian target yang ditetapkan.

Perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan disusun mengacu kepada Renstra Sekretariat DPRD tahun 2021 - 2026. Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun Anggaran 2022 tersebut yakni:

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Sasaran 2022
1	Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Nilai LAKIP	B
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Persentase ASN yg mengikuti diklat teknis	100%
		Persentase Rancangan Perda yang ditetapkan jadi Perda	100%
		Pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	Tepat Waktu

F. Perencanaan Anggaran

Tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan sebelum dan setelah perubahan.

No	Program/Kegiatan	Anggaran		Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	28.201.638.769	27.573.139.913	APBD
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	9.370.103.750	10.737.722.100	APBD
	Jumlah	37.571.742.513	38.310.862.013	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, Badan Hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 - 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja Utama	Target (berdasarkan Renstra 2022)	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai LAKIP	B	A	110%
2	Persentase ASN yg mengikuti diklat teknis	37	41	110%
3	Persentase Rancangan Perda yang ditetapkan jadi Perda	18	3	17%
4	Pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%

Dari tabel diatas dapat perbandingan capaian target dan realisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022.

B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Disamping hasil pengukuran kinerja kegiatan, diperlukan pula analisis mengenai pengukuran pencapaian sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan untuk mengetahui sejauh mana realisasi dari sasaran yang telah ditetapkan. Dalam laporan ini, Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kemudian dilakukan analisa pencapaian kinerja kegiatan yang ditempuh untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapainya atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara umum Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan sebanyak 2 (dua) sasaran.

C. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022.

Sasaran 1 : **Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik**

➤ **Nilai Lakip**

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Nomor : 700/677/ITKAB/2022 tanggal 4 April 2022 bahwa hasil evaluasi atas akuntabilitas

kinerja tahun 2021, Sekretariat DPRD memperoleh nilai sebesar 88,15. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan hasil sebesar 27,62 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00 atau 92,07 % dengan kategori peringkat A+ (Sangat Baik).

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pemenuhan, kualitas dan implementasi pengukuran kinerja. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar 22,81 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 25,00 atau 91,25 % dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat A+ (Sangat Baik).

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kerja, dan pemanfaatan informasi kinerja. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar 13,83 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 15,00 atau 92,21 % dari nilai maksimal yang dapat dicapai, dengan kategori peringkat A+ (Sangat Baik).

Dalam proses pembuatan Lakip 2021 ada beberapa factor yang menjadi pendukung antara lain :

- Kelengkapan dokumen rancana strategi tahun 2016-2021
- Kelengkapan dokumen rencana kinerja tahunan

Diharapkan semoga untuk tahun – tahun berikutnya mengalami peningkatan.


Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan

a. Persentase ASN yg mengikuti diklat teknis

Indikator ini dimaksudkan supaya setiap Pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan dapat cekatan dalam hal melaksanakan tugasnya sehari-hari. Hal ini juga bertujuan untuk pencegahan dan pembinaan terhadap peningkatan kapasitas Pegawai sehingga tindak pidana penyalahgunaan jabatan, anggaran dapat dicegah sejak dini. Capaian kinerja yang terealisasi sebanyak 6 (empat) Orang telah mengikuti Bimbingan Teknis. Selain ASN, 35 orang Pimpinan dan Anggota DPRD juga telah mengikuti Bimbingan teknis. Sehingga total yang mengikuti Bimtek yaitu 41 orang.

Ada pun bimtek yang di ikuti oleh Aparatur adalah:

1. 35 (tiga puluh lima) orang Pimpinan dan Anggota DPRD Mengikuti Bimbingan Teknis tentang Pendalaman Tugas dan Fungsi DPRD dan Hak-hak Keuangan DPRD.
2. 2 (dua) orang ASN Mengikuti sekaligus Mendampingi DPRD dalam Bimbingan Teknis tentang Pendalaman Tugas dan Fungsi DPRD dan Hak-hak Keuangan DPRD.
3. 4 (empat) Orang ASN mengikuti Kegiatan WORKSHOP ASDEKSI.



Hal tersebut diatas dipengaruhi oleh beberapa factor pendukung antara lain : antusiasme ASN dan DPRD dalam mengikuti pelatihan, dukungan anggaran yang memadai, serta adanya keselarasan tema BIMTEK yang digelar dengan tugas pokok dan fungsi ASN serta DPRD. Namun tidak semua ASN dapat mengikuti BIMTEK pada tahun 2022 dikarenakan beberapa jadwal BIMTEK tidak sesuai dengan jadwal yang ada Sekretariat DPRD (adaya persamaan waktu antara BIMTEK dengan kegiatan penting di secretariat DPRD).

c. Persentase Rancangan Perda yang ditetapkan jadi Perda


1. Jumlah Ranperda yang disetujui DPRD pada tahun 2022

Rancangan Peraturan Daerah merupakan salah satu kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diseluruh wilayah Indonesia setiap tahun anggaran. Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dengan DPRD Kabupaten Nias Selatan Nomor : 050/3181/BUP-NS/2022 dan Nomor : 170/03/DPRD-NS/2022, tanggal 21 Februari 2022 tentang Program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 telah disusun, ditetapkan, dan disepakati Rancangan Perda untuk dibahas pada tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

NO	RANPERDA	KET
1	Perubahan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Belum dibahas
2	Persetujuan bangunan gedung	Belum dibahas
3	Mekanisme pengisian BPD di Kabupaten Nias Selatan	Belum dibahas
4	Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat	Belum dibahas

NO	RANPERDA	KET
	Desa di Kabupaten Nias Selatan	
5	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan	Belum dibahas
6	Satuan Pelindung Masyarakat (SATLINMAS) di Kabupaten Nias Selatan	Belum dibahas
7	Pencegahan dan penangan bahaya kebakaran di Kabupaten Nias Selatan	Belum dibahas
8	Standar Operasional Prosedur (SOP) penegakkan Perda di Kabupaten Nias Selatan	Belum dibahas
9	Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Nias Selatan	Belum dibahas
10	Desa Wisata	Belum dibahas
11	Desa Adat	Belum dibahas
12	Retribusi objek wisata	Belum dibahas
13	Pengelolaan pokok-pokok keuangan daerah	Belum dibahas
14	Perubahan pembebasan biaya pendidikan dan kesehatan	Belum dibahas
15	Pengelolaan aset dan pendapatan daerah	Belum dibahas
16	Ranperda yang bersifat kumulatif	
	1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan T.A 2022	Telah dibahas dan ditetapkan
	2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan T.A 2022	Telah dibahas dan ditetapkan
	3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan T.A 2023	Telah dibahas dan ditetapkan

Perbandingan Ranperda yang telah dibahas dapat dilihat pada diagram berikut.




Dari hasil grafik diatas bahwa Ranperda yang dibahas dan disetujui belum mencapai 100%, hal ini disebabkan karena keterbatasan waktu untuk melakukan pembahasan sehingga ditetapkan Ranperda yang menjadi prioritas pembahasan pada tahun 2022 yaitu Ranperda yang bersifat

kumulatif seperti yang tertuang pada table diatas. Namun dalam hal ini, sangat diharapkan Ranperda – Ranperda yang belum dibahas pada tahun 2022 agar dibahas pada tahun – tahun berikutnya.

2. Peraturan DPRD Kabupaten Nias Selatan

Target kinerja yang telah ditentukan sebanyak 2 (dua) dokumen telah terealisasi sebanyak 2 (dua) dokumen. Adapun tata tertib DPRD yang dimaksud adalah **Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan.**



c. Pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu

Indikator ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran sejauh mana capaian kinerja DPRD terkait dengan fungsi anggaran. Dilihat dari fungsi penganggaran DPRD kabupaten Nias Selatan, dimana Badan Anggaran DPRD Kabupaten Nias Selatan melaksanakan fungsinya untuk membahas anggaran tepat waktu antara lain:

- Pembahasan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Nias Selatan T.A 2022 tepat waktu dan sesuai dengan mekanisme dan tahapan pembahasan yang telah diatur dalam peraturan DPRD tentang Tata tertib DPRD Kabupaten Nias Selatan.
- Pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Nias Selatan T.A 2022 tepat waktu dan sesuai dengan mekanisme dan tahapan pembahasan yang telah diatur dalam peraturan DPRD tentang Tata tertib DPRD Kabupaten Nias Selatan.
- Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Nias Selatan T.A 2023 tepat waktu dan sesuai dengan mekanisme dan tahapan pembahasan

yang telah diatur dalam peraturan DPRD tentang Tata tertib DPRD Kabupaten Nias Selatan.

- Pembahasan Anggaran yang tepat waktu dan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan komisi-komisi di DPRD Kabupaten Nias Selatan tentang KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama.

Rapat pembahasan dokumen penganggaran dapat berjalan dengan baik karena didukung oleh beberapa factor yaitu :

- Adanya penjadwalan kegiatan oleh Badan Musyawarah DPRD tentang rapat pembahasan anggaran
- Kelengkapan Dokumen – dokumen pendukung dalam rapat pembahasan anggaran

Namun demikian diharapkan untuk tahun – tahun berikutnya dapat ditingkatkan sehingga kinerja OPD Sekretariat DPRD lebih baik dan mencapai target yang telah ditetapkan.

A. Akuntabilitas Keuangan/Anggaran

Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 semua bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 dan perubahannya. Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Total anggaran setelah pelaksanaan anggaran perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) sebesar Rp. **38.310.862.013,-** (tiga puluh delapan milyar tiga ratus sepuluh sepuluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu tiga belas rupiah) terdiri dari Belanja urusan Pemerintahan Daerah Rp. 27.573.139.913,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) dan Belanja Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebesar Rp. 10.737.722.100,- (sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah).

Dari keseluruhan anggaran program/kegiatan yang direncanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan realisasi serapan anggaran menurut perhitungan pada akhir Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. **37.441.582.112,-** (98%) dengan perincian Belanja Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. **26.738.737.096,-** dengan persentase mencapai 96,97% dan Belanja Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar Rp. **10.702.845.016,-** (sepuluh milyar tujuh ratus dua delapan ratus empat puluh lima ribu enam belas rupiah) dengan persentase mencapai 99,68%, sehingga terdapat sisa anggaran menurut perhitungan pada akhir Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar

Rp.869.279.901,- (delapan ratus enam puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus satu rupiah) dengan persentase sebesar 2,2%. dengan rincian sisa anggaran pada Belanja urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 834.402.817,- (delapan ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua ribu delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) dan sisa anggaran pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar Rp. 34.877.084,- (tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh empat rupiah). Untuk memperoleh gambaran yang jelas serapan kinerja keuangan masing-masing kegiatan maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Alokasi dan Realisasi Anggaran
Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022**

Kode	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran Setelah Perubahan	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp.	%
	Belanja Operasional				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	28.201.638.763	27.573.139.913	26.738.737.096	96,97%
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	4.998.800	4.998.800	4.998.600	100%
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	7.486.200	7.486.200	7.485.400	99%
	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.935.400	4.935.400	4.934.900	99%
	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	5.001.900	5.001.900	5.001.200	99%
	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.006.400	5.006.400	5.005.900	99%
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realiasi kinerja perangkat daerah	4.999.900	4.999.900	4.999.800	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	287.040.000	176.160.166	176.160.000	100%
	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	4.944.600	4.944.600	4.944.000	99%
	Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD	4.955.000	4.955.000	4.954.300	99%
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD	5.017.100	5.017.100	5.016.200	99%

Kode	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran Setelah Perubahan	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp.	%
	Belanja Operasional				
	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	5.333.300	5.333.300	5.332.300	99%
	Pengadaan pakaian dinas beserata atribut kelengkapannya	40.500.000	22.300.000	18.700.000	83%
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	112.435.000	130.863.000	113.021.722	86%
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	4.869.033.600	4.855.033.600	4.853.533.000	99%
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000	57.710.000	57.707.500	100
	Penyediaan logistik kantor	1.186.029.110	2.147.536.265	2.147.383.032	99%
	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	103.850.000	125.850.000	125.780.000	99%
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	70.928.000	309.788.000	309.696.226	99%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	489.607.980	415.291.980	353.563.800	85%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	0	0	0%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000	20.000.000	19.992.000	99%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	439.200.000	463.200.000	461.200.000	99%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.970.000	214.970.000	214.945.981	99%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	239.110.000	148.392.795	147.396.000	99%
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	18.665.663.073	17.128.476.307	16.935.440.742	98%
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	538.337.800	505.361.800	48.293.576	96%
	Fasilitasi Fraksi DPRD	826.255.600	799.527.400	703.250.917	87%

Kode	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran Setelah Perubahan	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp.	%
	Belanja Operasional				
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	9.370.103.750	10.737.722.100	10.702.845.016	99,68%
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8.438.650	27.620.000	27.588.500	99%
	Pembahasan KUA dan PPAS	5.270.000	5.270.000	5.270.000	100%
	Pembahasan APBD	4.775.000	4.775.000	4.774.700	99%
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	4.991.000	4.991.000	4.989.100	99%
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	385.625.000	326.450.000	302.682.000	92%
	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	3.206.680.000	3.676.155.000	3.676.135.030	100%
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	5.272.100	5.272.100	5.272.100	100%
	Pelaksanaan Reses	3.746.452.000	3.746.452.000	3.735.917.400	99%
	Penyusunan Kode Etik DPRD	0	40.000.000	39.600.000	99%
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	4.665.000	19.272.000	19.265.400	99%
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1.634.090.000	2.384.576.000	2.384.563.241	100%
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	363.845.000	496.889.000	496.787.545	99%
	Jumlah	37.571.742.513	38.310.862.013	37.441.582.112	

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam mewujudkan visi dan misinya dalam Tahun 2022 telah melaksanakan program kegiatan. Dalam memfasilitasi DPRD sering dialami beraneka ragam tuntutan pelayanan. Hal ini disebabkan oleh heterogenitas anggota DPRD dengan berbagai karakteristiknya. Kondisi ini menuntut adanya SDM yang cakap dan terampil dalam memberikan pelayanan. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut dijumpai permasalahan sebagai berikut:

1. Kualitas SDM di Sekretariat DPRD dipandang masih kurang, khususnya SDM yang mempunyai kualifikasi tertentu, misal SDM yang menguasai legal drafting, menguasai peraturan perundangan tentang keuangan dan pengadaan barang/jasa.
2. Jumlah ASN di Sekretariat DPRD sangat minim sedangkan tugas dan fungsi yang dikerjakan cukup banyak dan hal ini tampak dari ketersediaan ASN dan banyaknya jabatan fungsional umum yang masih kosong.
3. Waktu kerja ASN dalam memfasilitasi rapat – rapat DPRD/Alat Kelengkapan DPRD melebihi atau diluar dari jam kerja yang ditentukan.
4. Perubahan Peraturan Perundang undangan dari pusat implikasinya sangat dirasakan di daerah, misalnya Undang – undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden. Peraturan Menteri maupun edaran dari pemerintah pusat sering terlambat diterima, kadang sudah direvisi atau diganti dengan peraturan yang baru.

B. Langkah Perbaikan

1. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan Aparatur dengan mengikut sertakan kursus-kursus (Legal drafting Peraturan Perundang-Undangan, PP dan Permendagri tentang pengelolaan keuangan daerah maupun pengadaan barang/jasa).
2. Memberi masukan kepada DPRD tentang mekanisme pengelolaan dan pertanggung-jawaban Administrasi Keuangan Daerah.
3. Meningkatkan Intensitas Koordinasi dan Konsultasi dengan Kementerian, terkait dengan permasalahan yang kita hadapi untuk mendapatkan petunjuk yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022

dengan harapan dapat memberikan gambaran tentang kinerja instansi dan bermanfaat untuk penyusunan kebijakan di tahun berikutnya.

Dalam laporan ini, turut dilampirkan juga beberapa data pendukung, antara lain:

1. PK Perubahan Sekretariat DPRD tahun 2022
2. Tabel Renja Perubahan 2022
3. Rencana Aksi 2022
4. Dokumentasi kegiatan di Sekretariat DPRD selama Tahun 2022 dapat dilihat di laman *facebook DPRD Kabupaten Nias Selatan*.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal Februari 2023

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN NIAS SELATAN,

ARIEMAN FATIZANOLO WAU, SS., MM
Pembina / IV.a
NIP. 19820919 200901 1 010